

ABSTRAK

Akad *mukhābarah* merupakan kerjasama penggarapan lahan dengan pembagian hasil pertanian ketika sudah panen yang salah satunya di praktikkan oleh masyarakat desa Lepelle. Dalam melakukan akad kerjasama penggarapan lahan pertanian (*mukhābarah*) yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Lepelle dalam akadnya tidak jelas. Dalam muamalah *mukhābarah* adalah akad kerjasama penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil pertanian yang disepakati bersama, yang benih tanaman, modal atau biaya lainnya ditanggung oleh petani penggarap tanah. Sedangkan pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian padi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian padi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dan berintraksi terhadap obyek penelitian. Dalam menganalisis penulis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari lapangan. Objek penelitiannya yaitu di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam hasil penelitian ini yang diperoleh yaitu: (1) Akad *mukhābarah* dalam pertanian padi di desa Lepelle antara pemilik tanah dan petani penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani penggarap. (2) Presentase bagi hasil pertanian yang dilakukan yaitu 1/3 : 2/3 yang sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah lama dikenal oleh masyarakat desa Lepelle. (3) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan pertanian berakhir sampai dari salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad atau penggarapan. (4) Alasan pemilik tanah dan petani penggarap melakukan akad kerjasama penggarapan lahan pertanian (*mukhābarah*) karena keterbatasan lahan, tidak ada waktu untuk mengelola, tidak mempunyai tanah, kurangnya ekonomi, dan untuk tolong-menolong. Mereka dalam melakukan praktik akad *mukhābarah* tersebut atas dasar saling percaya, saling rela dan tolong-menolong serta rasa kekeluargaan. Praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ditinjau secara hukum Islam yaitu sudah sesuai, dan praktik akad *mukhābarah* tersebut sudah menjadi adat kebiasaan di desa Lepelle.

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad, Praktik *Mukhābarah*, 'Urf.

ABSTRACT

The *Mukhābarah* contract is a collaboration in cultivating land with the distribution of agricultural products when it is a harvest, one of which is practiced by the Lepelle village community. In carrying out the contract of cooperation the cultivation of agricultural land (*mukhābarah*) practiced by people in the village of Lepelle on its contract is not clear. In the *mukhābarah muamalah* is a contract of cooperation in cultivating land with a mutually agreed system of agricultural product sharing, for which plant seeds, capital or other costs are borne by farmers who cultivate the land. Whereas landowners only surrender their land. This study aims to answer the questions: (1) How is the practice of *mukhābarah* contract in rice farming in Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency? (2) What is the view of Islamic law on the practice of *Mukhābarah* contract in rice farming in Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency?

This research was a type of field research, namely research directly and interacting with the object of research. In analyzing the researcher using descriptive qualitative research methods which explain the reality obtained from the field. The object of the research was in Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency. Data collection was done through observation, interviews, and documentation.

The results of this research obtained: (1) *Mukhābarah* contract in rice farming in the village of Lepelle between landowners and sharecroppers, namely in carrying out agreements they did not do so in writing but only verbally, the agreement is made by both parties the land-only surrenders the land and the cultivation costs from the sharecroppers. (2) The percentage of agricultural profit-sharing carried out is 1/3: 2/3 which has become a custom and has long been recognized by the people of the village of Lepelle. (3) The period of implementation of cooperation in cultivating agricultural land ends until one of the parties decides to stop the contract or cultivation. (4) The reason landowners and cultivating farmers carry out cooperation contracts for cultivating agricultural land (*mukhābarah*) due to limited land, no time to manage, no land, lack of economy, and for help. They practice the *mukhābarah* contract on the basis of mutual trust, mutual respect and help and a sense of family. The practice of *mukhābarah* in rice farming carried out by the people of Lepelle village, Robatal Subdistrict, Sampang Regency is reviewed in Islamic law, which was appropriate, and the practice of the *mukhābarah* contract had become customary in the village of Lepelle.

Keywords: Islamic law, contract, practice *Mukhābarah*, ‘Urf.